



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Ferdian Al Muharromin Bin Suyono; |
| 2. | Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/13 Januari 2005; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Jl. Simokerto V No.38 RT/RW 005/004, Kel. Simokerto, Kec. Simokerto Kota Surabaya, atau jalan Kapas Baru I Surabaya; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| 9. | Pendidikan | SMP (tidak tamat); |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby. tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby. tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa FERDIAN AL MUHARROMIN BIN SUYONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar terdakwa **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERDIAN AL MUHARROMIN BIN SUYONO** dengan **pidana penjara 7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih no. Pol : L 6485 SY, Noka MH1JFD210DK481405 atas nama AAN YULIANA;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB;
- Rekaman CCTV Peristiwa perampasan Sepeda Motor di Jl. Pogot Baru Surabaya;

Dikembalikan pada saksi korban Muhamad Rafli Ardiansyah.

- 1 (satu) bilah Clurit dengan Panjang 65 cm terbuat dari besi berkarat dengan pegangan kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Joker Pain warna hijau merk ALPINE DESIGN;
- 1 (buah) kaos bergaris warna kuning, Biru merk Cole;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan karena menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FERDIAN AL MUHARROMIN BIN SUYONO** bersama-

sama dengan **Sdr. MUHAM (DPO)** dan **Sdr. AAK (DPO)** pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pogot Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Pogot Baru Kota Surabaya, Terdakwa bersama dengan Sdr. AAK (DPO) dan Sdr. MUHAM (DPO) berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Sdr. MUHAM (DPO), lalu berpapasan dengan Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI yang berboncengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi L 6485 SY. Selanjutnya Sdr. AAK (DPO) menyuruh Sdr. MUHAM (DPO) untuk memutar balik dan mengendarai motor ke arah Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI. Setelah motor yang ditumpangi Terdakwa berada di sebelah kanan motor yang dikendarai Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dan menebas tangan kanan Saksi ARI hingga terluka, lalu Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI meminggirkan sepeda motor dan langsung meninggalkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Sdr. AAK (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor yang ditinggalkan Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI, lalu Sdr. AAK (DPO) mengambil dan mengendarai sepeda motor yang ditinggal Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. AAK (DPO) dan Sdr. MUHAM (DPO) pergi meninggalkan Anak Saksi RAFLI dan Saksi ARI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Anak RAFLI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa FERDIAN AL MUHARROMIN BIN SUYONO, Sdr. MUHAM (DPO) dan Sdr. AAK (DPO) dalam mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi L 6485 SY milik Saksi Anak RAFLI adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di depan sidang telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi ROBY AGAM KUSUMA, S.H., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang di dalam informasinya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Pogot Baru Surabaya telah terjadi tindak pidana perampasan sepeda motor oleh tiga orang pelaku;
- Bahwa, dari informasi tersebut dan dibantu dengan adanya rekaman CCTV di Jalan Pogot Baru Surabaya kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Nur Wahyu pradana, S.H. melakukan penyisiran dan tepat di hari Jumat tanggal 20 September 2024 saksi mengamankan seseorang yang wajahnya ada di rekaman CCTV warga yaitu terdakwa;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dia bersama 2 (dua) orang temannya yaitu MUHAM dan AAK telah melakukan tindakan perampasan motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dengan No.Pol. L-6485-SY yang pada waktu itu terdakwa telah menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan tindakannya yaitu sebilah clurit;
- Bahwa, cara mereka melakukan perampasan dengan menggunakan sebilah clurit dan menyabetkan kearah korban yang duduk dibelakang sehingga mereka lari dan selanjutnya terdakwa mengambil motor yang dikendarai oleh saksi korban;
- Bahwa, motor Honda Beat No.Pol. L-6485-SY selanjutnya oleh teman terdakwa yang bernama AAK diserahkan kepada MARCEL untuk dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi korban telah dibagi bersama tiga orang tersebut dan telah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai korban tindak pidana perampasan satu unit otor Honda Beat warna putih No.Pol. L-6485-SY milik saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 jam 04.00 WIB di Jalan Pogot Baru Surabaya yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan mengendarai sebuah motor;
- Bahwa, pada waktu kejadian terdakwa mengayunkan dan menyabetkan sebilah clurit ke arah tangan saksi ARI RAMADHAN dan karena mereka membawa dan menyabetkan clurit sehingga saksi bersama saksi ARI RAMADHAN meninggalkan motor milik saksi karena takut juga karena saksi ARI RAMADHAN telah disabet clurit oleh terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian oleh warga dibantu dengan dilihat rekaman CCTV yang ada di lingkungan tempat kejadian dan dari rekaman CCTV terlihat wajah terdakwa yang sedang mengayunkan cluritnya ke arah saksi dan ke arah saksi ARI RAMADHAN;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan saksi telah mengalami kerugian karena motornya tidak kembali dan harga motor saksi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disamping adanya rasa takut dan adanya luka yang dialami oleh saksi ARI RAMADHAN;

Atas keterangans saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ARI RAMADHAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sepulang dari nobar sepak bola di warung kopi jalan Dukuh Bulak Banteng Surabaya saksi bersama dua temannya yaitu saksi Muhammad Rafli Ardiansyah dan Rasya, dan setelah mengantarkan Rasya kemudian saksi bersama saksi Rafli melanjutkan perjalanan yang tujuannya hendak kerumah saksi;
- Bahwa, ketika sampai di Jalan Pogot Baru Surabaya kurang lebih jam 04.00 WIB motor yang saksi kendari bersama Rafli berpapasan dengan motor yang dikendari oleh tiga orang, dan kemudian motor yang bertemu secara tiba-tiba berhenti dan mengancam saksi bersama Rafli untuk menyerahkan motor, dan karena pada waktu itu salah satu dari mereka mengacungkan sebilah clurit yang membuat saksi takut dan berusaha untuk kabur, namun tiba-tiba terdakwa telah mengayunkan cluritnya dan mengenai tangan saksi, sehingga saksi bersama Rafli turun dari motor;
- Bahwa, selanjutnya motor dibawa oleh terdakwa sedang yang dua orang tetap mengendarai motor mereka sendiri dan melarikan diri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil rekaman CCTV terlihat bahwa yang membawa clurit dan yang mengendarai motor milik saksi Rafli adalah terdakwa, dan karena kejadian itu kemudian paman dari Rafli melaporkannya ke kantor Polisi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa, dua hari kemudian saksi bersama rafli dipertemukan dengan terdakwa dan benar terdakwa adalah orang yang terekam di CCTV milik Rafli yang saat itu membawa clurit dan yang membawa motor milik Rafli;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di warung Giras Putra di daerah Platuk Surabaya, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu MUHAM dan AAK yang waktu itu memang Terdakwa bersama teman-temannya menunggu komando untuk tawuran namun tidak juga ada komando kemudian terdakwa bertiga meninggalkan warung dan menyusuri jalan;
- Bahwa, ketika sampai di Jalan Pogot Baru terdakwa melihat dua orang anak-anak yang mengendarai motor yang kemudian terdakwa bersama dua temannya menghentikan mereka dan menggergok supaya menyerahkan motornya, namun yang mengendarai motor berusaha untuk lari sehingga terdakwa mengeluarkan clurit yang telah dibawanya dan mengacungkannya kepada mereka dan juga menyabetkan kesalah satu dari mereka yaitu yang dibonceng sehingga tangannya luka;
- Bahwa, karena takut kemudian mereka meninggalkan motornya dan yang mengendarai berusaha untuk mengambil kunci kontak tetapi tidak berhasil karena sabetan clurit terdakwa, sehingga terdakwa berhasil membawa motor milik mereka;
- Bahwa, selanjutnya motor oleh AAK diserahkan kepada MARCEL untuk dijual dan MARCEL juga menghubungi KACONG untuk menjual motor selanjutnya dijual kepada seseorang dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan telah dibagi dan telah pula digunakan untuk kepentingan atau keperluan masing-masing;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara yang sama bersama MUHAM dan AAK sudah dilakukan lebih dari sekali yaitu sudah 6 (enam) kali yang terdakwa lakukan, di bulan Mei sekali di bulan Agustus empat kali dan di bulan September sekali karena berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa bersama MUHAM dan AAK kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib dari Polres Pelabuhan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rel kereta api tepatnya di jalan Kapasari 3 Dka No.5-A, Kel. Kapasari, kec. Genteng Surabaya, untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut, sedang MUHAM dan AAK hingga saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Sebuah STNK motor Honda Beat warna putih No.Pol. L-6485-SY atas nama AAN YULIANA;
2. 2 (dua) buku fotocopy BPKB motor Honda Beat No.Pol. L-6485-SY atasnama AAN YULIANA;
3. Sebuah flashdisk rekaman CCTV peristiwa perampasan motor No.Pol. L-6485-SY yang terjadi di jalan Pogot Baru Surabaya;
4. Sebuah clurit panjang 65 cm;
5. 1 (satu) potong celana Joker warna hijau merk Alpine Design, dan
6. 1 (satu) potong kaos motif garis warna kuning biru merk Cole;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 didalam hari Terdakwa bersama dua temannya yaitu MUHAM dan AAK yang saat ini berstatus DPO berkumpul di warung kopi Giras Putra di daerah Platuk Surabaya untuk menunggu komando adanya tawuran;
2. Bahwa, benar karena berita tawuran tidak ada sehingga mereka bertiga keliling jalan wilayah Surabaya dan ketika sampai di jalan Pogot Baru sekitar jam 04.00 WIB mereka melihat dua anak yaitu Muhammad Rafli Ardiansyah dan Ari Ramadhan yang sedang mengendarai motor sehingga niata terdakwa dan dua orang temannya untuk melakukan perampasan dan dengan menggunakan clurit yang telah Terdakwa siapkan untuk tawuran Terdakwa bersama temannya mengancam dua orang anak tersebut untuk menyerahkan motornya;
3. Bahwa, benar karena kedua korban tidak menyerahkan sehingga terdakwa bersama temannya mengertak mereka dengan menggunakan sebilah clurit yang dibawa terdakwa, dan karena kedua korban berusaha untuk mengambil kunci motor sehingga terdakwa menyabetkan clurit mengenai tangan saksi Ari Ramadhan hingga luka, dan karena kejadian tersebut sehingga saksi Ari Ramadhan dan Muhammad Rafli Ardiansyah meninggalkan motornya yang selanjutnya motor saksi Muhammad Rafli Ardiansyah dibawa kabur oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar untuk selanjutnya teman terdakwa yang bernama AAK menghubungi dan menyerahkan motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah yaitu Honda Beat No.Pol. L-6485-SY kepada MARCEL yang tujuannya untuk dijual;
5. Bahwa, benar selanjutnya motor berhasil dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dibagi antara terdakwa bersama teman-temannya dan atas uang hasil penjualan motor milik saksi korban yang diterima oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
6. Bahwa, benar terdakwa dalam melakukan perbuatan yang sama bersama kedua temannya tersebut sudah sering dilakukan yaitu sebanyak 6 (enam) kali dari bulan mei dan Agustus 2024 dengan cara yang sama;
7. Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa kedua saksi korban mengalami trauma dan saksi saksi Muhammad Rafli Andiansyah juga mengalami kerugian yang jumlahnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh karena motornya tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan cara adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dimalam hari di jalan raya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa yang bernama FERDIAN AL MUHARROMIN Bin SUYONO yang didakwa melakukan tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan juga dapat menceritakan kejadian yang terjadi dengan baik dan berurutan sehingga dia diajukan kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini dan tidak terjadi error in persona, sehingga terhadap unsur kesatu telah terbukti di persidangan ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan keterangan saksi Muahmmad Rafli Andiansyah dan sakai Ari Ramadhan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, 6 September 2024 sekitar jam 04.00 WIB sewaktu mereka pulang dari nobar sepak bola di jalan Pogot Baru Surabaya bertemu dengan Terdakwa bersama dua temannya yang naik sebuah motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama kedua temannya yang saat ini DPO yaitu MUHAM dan AAK menghentikan kendaraan para saksi dan menyuruh mereka untuk menyerahkan motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah berhasil diambil oleh Terdakwa bersama kedua temannya meskipun pada saat itu para saksi berusaha untuk mempertahankan motornya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dimana keterangan mereka bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun saksi yang menangkap terdakwa dimana terdakwa menguasai motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah tanpa seizin dari saksi meskipun saat mengambil diketahui oleh para saksi dan karena adanya rasa takut sehingga para saksi membiarkan Terdakwa membawa motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diunsur kedua bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dua temannya yaitu MUHAM dan AAK telah terbukti milik dari saksi Muhammad Rafli Ardiansyah;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan kalau barang yang diambil tersebut sebelumnya dikendarai oleh saksi korban yang kebetulan bertemu di jalan Pogot Baru Surabaya,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas keterangan terdakwa didukung pula dengan keterangan saksi korban dimana motor yang diambil terdakwa bersama dua temannya adalah milik saksi Muhammad Rafli Andiansyah yang dikendarai ketika pulang dari nobar sepakbola bersama dua temannya yaitu saksi Ari Ramadhan dan Rasya, namun pada saat terdakwa bersama kedua temannya berhasil mengambil motor saksi Muhammad Rafli Andiansyah untuk Rasya suah diantar kerumahnya sehingga pada waktu kejadian di jalan Pogot baru Surabaya Rasya tidak ikut serta bersama para saksi korban;

Menimbang, bahwa motor Honda beat No.Pol.L-6485-SY adalah milik kakak saksi Muhammad Rafli Ardiansyah sehingga STNK maupun BPKB masih atas nama kakaknya yaitu Aan Yuliana dan motor tersebut sudah biasa dipakai oleh saksi Muhammad Rafli Andiansyah baik untuk sekolah maupun untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa motor Honda Beat No.Pol. L-6485-SY yang berhasil dia ambil dari saksi Muhammad Rafli Ardiansyah selanjutnya oleh AAK diantar kepada MACEL yang tujuannya untuk dijual melalui dia dan teman-teman MACEL yang lain dan tujuan terdakwa bersama kedua temannya mengambil motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah memang bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan bahwa tujuan terdakwa bersama kedua temannya mengambil motor milik saksi Muhammad Rafli Andiansyah adalah untuk dimilikinya yang selanjutnya dijual meskipun terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut melawan hukum oleh karena dia tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rafli Ardiansyah waktu mengambil motor tersebut begitu juga pada waktu menjualnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur keempat telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.5. Unsur dilakukan dengan cara adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa clurit yang dibenarkan terdakwa miliknya yang telah dibawa sewaktu terdakwa bersama kedua temannya dan teman yang lain menunggu komando ajakan tawuran yang waktu itu menunggu dan berkumpul di warung kopi Giras Putra di daerah Platuk Surabaya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya pada waktu terdakwa bersama MUHAM dan AAK menghentikan saksi korban di jalan Pogot Baru Surabaya dimana semula para saksi tidak mau berhenti dan tidak bersedia menyerahkan motornya kepada terdakwa, namun dengan adanya penolakan dari para saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengacungkan clurit yang telah dibawanya dan kemudian menyabet atau menebas tangan saksi Ari Ramadhan dan karena saksi mengalami luka juga karena adanya rasa ketakutan sehingga saksi Muhammad Rafli Ardiansyah bersama saksi Ari Ramadhan lari meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri dari sabetan clurit oleh terdakwa untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya untuk merampas motor milik saksi korban dilakukan dengan adanya ancaman maupun kekerasan dengan menggunakan clurit yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi korban Muhammad Rafli Ardiansyah dan saksi Ari ramadhan, yaitu bahwa dalam merampas motor saksi Muhammad Rafli Ardiansyah didahului dengan adanya ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kedua temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kelima telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dimalam hari dijalan raya;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa juga keterangan para saksi dihubungkan dengan rekaman CCTV lokasi tempat kejadian bahwa pada waktu terdakwa merampas motor milik saksi Muhammad Rafli Ardiansyah dilakukan pada jam 04.00 WIB atau menjelang subuh dan kejadian terjadi dijalan Pogot baru Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa juga keterangan saksi korban dihubungkan dengan hasil rekaman CCTV benar adanya pada waktu kejadian terdakwa tidak melakukan sendiri tetapi bersama dua orang temannya yang saat ini berstatus DPO yaitu MUHAM dan AAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya motor yang berhasil mereka rampas oleh AAK diantar ke temannya yang bernama MACEL yang tujuannya untuk dicarikan pembeli atau untuk menjual motor yang berhasil mereka rampas, dengan demikian meskipun pada waktu kejadian terdakwa yang mengancam, menyabet dan mengendarai motor hasil rampasan tersebut faktanya setelah berhasil yang mencarikan pembeli adalah AAK melalui MACEL, dan setelah berhasil terjual uang hasil penjualan dibagi bersama kepada mereka yang terlibat yaitu terdakwa,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAM, AAK, MACEL maupun KACONG yang disebut terdakwa juga yang mencari pembeli;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian telah terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya hingga selesai tidak dilakukan sendiri tetapi bersama MUHAM dan AAK yang saat ini sedang berstatus DPO juga teman terdakwa lainnya yaitu KACONG dan KOTEL atau nama panggilan untuk MACEL;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sehingga unsur keenam telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didepan sidang tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari saksi Muhammad Rafli Ardiansyah sehingga atas barang bukti STNK dan fotocopy BPKB motor Honda Beat No.Pol. L-6485-SY dan flashdisk rekaman CCTV dan masih dibutuhkan oleh saksi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Rafli Ardiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada saksi Ari Ramadhan yaitu sebilah clurit dengan panjang 65 cm juga celana serta kaos yang dipakai terdakwa pada waktu melakukan kejahatannya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Rafli Ardiansyah oleh karena motor miliknya tidak diketemukan dan sudah dijual oleh terdakwa bersama teman-temannya;
- Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa berakibat luka bagi saksi Ari Ramadhan, disamping itu perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa seseorang oleh karena alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya adalah benda tajam;
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyabetkan dan mengancam dengan menggunakan clurit pada waktu melakukan perbuatannya kepada para saksi korban berakibat trauma bagi para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN AL MUHARROMIN Bin SUYONO telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pengurian dalam keadaan memberatkan*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB atas motor Honda Beat warna putih No.Pol. L-6485-SY atas nama AAN YULIANA, dan

- Sebuah flashdisk rekaman CCTV lokasi kejadian;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Muhammad Rafli Ardiansyah;

- Sebuah clurit dengan panjang 65 cm;
- 1 (satu) potong celana Joker Pain warna hijau merk Alpine Design;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos motif garis warna kuning biru merk Cole

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025**, oleh kami, **Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Darwanto, S.H., M.H.** dan **I Made Yuliada, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Irfan Adi Prasetya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatminko, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2344/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)